



## **PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

### **SALINAN**

### **PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 04 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

### **PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kota Pasuruan dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk di Kota Pasuruan yang berada di dalam dan di luar Kota Pasuruan;
  - b. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika penduduk serta perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050 );
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
20. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 125 Tahun 2003 dan Nomor 532 Tahun 2003 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk;
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 05).

**Dengan Persetujuan Bersama,**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN**

**dan**

**WALIKOTA PASURUAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan..
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
6. Kelurahan adalah eilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan.
7. Kantor Urusan Agama Kecamatan disingkat KUA Kec. Adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
8. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kota Pasuruan.
11. Pendatang adalah penduduk WNI, Orang asing yang bermaksud tinggal sementara di Kota Pasuruan dalam jangka waktu “X” hari sampai dengan satu tahun.
12. Tamu adalah WNI, Orang asing dan atau setiap orang yang melakukan kunjungan singkat di Kota Pasuruan yang lamanya kurang dari “X” hari.
13. Warga Negara Indonesia selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
14. Orang asing adalah orang bukan WNI.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
18. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat

- keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
19. Biodata adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
  20. Nomor Induk Kependudukan, disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
  21. Kartu Keluarga, disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
  22. Kartu Tanda Penduduk, disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  23. Kartu Penduduk Sementara adalah identitas penduduk yang bersifat sementara sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang berlaku di Kota Pasuruan.
  24. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada dinas.
  25. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada dinas yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa lainnya.
  27. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
  28. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
  29. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  30. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  31. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  32. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  33. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
  34. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
  35. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
  36. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
  37. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

38. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang WNI menjadi WNA atau seorang WNA menjadi WNI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
39. Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
40. Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam buku pelaporan peristiwa penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
41. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah NKRI dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
42. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
43. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan kelurahan.
44. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan dinas sebagai satu kesatuan.
45. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
46. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
47. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh departemen/lembaga pemerintah non departemen atau badan hukum publik dan badan hukum privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
48. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
49. Data center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat data base pada penyelenggara kota yang menghimpun data kependudukan dinas.
50. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh menteri kepada petugas yang ada pada dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
51. Pengguna data pribadi adalah Instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
52. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
  - a. dokumen kependudukan;
  - b. pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - c. perlindungan atas data pribadi;
  - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
  - e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh dinas.
- (2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
  - a. surat keterangan pendatang; dan/
  - b. pelayanan pencatatan sipil.
- (3) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
  - a. surat keterangan tamu; dan/
  - b. pelayanan pencatatan sipil.

### **Pasal 3**

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

### **Pasal 4**

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya dan atau keluarganya kepada dinas.
- (2) Bagi anggota perwakilan negara asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan peristiwa penting dari dinas.

## **BAB III**

### **KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kepala Daerah**

### **Pasal 5**

- (1) Kepala Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.
- (2) Kepala Daerah menugaskan kepada Dinas untuk melaksanakan urusan administrasi kependudukan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Dinas**

### **Pasal 6**

- (1) Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang meliputi :
  - a. melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk, pendatang dan tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
  - d. menerbitkan surat keterangan pendatang dan surat keterangan tamu;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh penduduk, pendatang dan tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

- g. melakukan pengkajian dan mengembangkan SIAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - h. melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  - i. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
  - j. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - k. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi penduduk yang beragama Islam dilaksanakan di pengadilan adama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, Dinas mempunyai kewenangan meliputi:
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
  - b. memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. memperoleh data pencatatan nikah, talak, rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA Kec ;
  - d. memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari kantor wilayah departemen hukum dan hak azasi manusia;
  - e. mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting;
  - f. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara perolehan data, klarifikasi dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi**

#### **Paragraf 1**

#### **Pejabat Pencatatan Sipil**

### **Pasal 8**

- (1) Pejabat pencatatan sipil terdiri atas :
  - a. kepala dinas;
  - b. pejabat fungsional yang diangkat sebagai pejabat pencatatan sipil
- (2) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh walikota atas usul kepala dinas dari pegawai negeri sipil.
- (3) Pejabat pencatatan sipil mempunyai tugas :
  - a. verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami penduduk;
  - b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;

- c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;
  - d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
  - e. membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil;
  - f. melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya pejabat pencatatan sipil diambil sumpahnya oleh walikota.
  - (5) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh pejabat pencatatan sipil sendiri dan atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil lainnya.
  - (6) Dalam hal pejabat pencatatan sipil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh walikota.
  - (7) Dalam hal pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diangkat atau belum ada, maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh asisten sekretaris daerah bidang tata praja.
  - (8) Pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab kepada kepala dinas.
  - (9) Persyaratan dan tata cara pengangkatan pejabat pencatatan sipil diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani :
  - a. biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. surat keterangan pindah penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi;
  - e. surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antarprovinsi;
  - f. surat keterangan pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah NKRI;
  - g. surat keterangan pindah ke luar negeri;
  - h. surat keterangan datang dari luar negeri;
  - i. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing tinggal terbatas;
  - j. surat keterangan kelahiran untuk orang asing;
  - k. surat keterangan lahir mati untuk orang asing;
  - l. surat keterangan kematian untuk orang asing;
  - m. surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - n. surat keterangan pembatalan perceraian; dan
  - o. surat keterangan pengganti tanda identitas;
- (2) Camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani :
  - a. surat keterangan pindah penduduk WNI antar kecamatan dalam satu daerah; dan
  - b. surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan.
- (3) Lurah atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani :
  - a. surat keterangan pindah datang penduduk WNI dalam satu kelurahan;
  - b. surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kelurahan dalam satu kecamatan;
  - c. surat keterangan kelahiran untuk WNI;
  - d. surat keterangan lahir mati untuk WNI; dan
  - e. surat keterangan kematian untuk WNI;
- (4) Pejabat pencatatan sipil menerbitkan dan menandatangani akta pencatatan sipil.



**Paragraf 2**  
**Petugas Registrasi**

**Pasal 10**

- (1) Petugas registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (2) Petugas registrasi memiliki tugas :
  - a. membantu lurah dan dinas dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - b. verifikasi dan validasi data atas peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
  - c. verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
  - d. pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam buku harian kependudukan dan peristiwa penting, buku mutasi penduduk dan buku induk penduduk;
  - e. pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan;
  - f. penyerahan dokumen kependudukan kepada penduduk;
  - g. membantu lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kelurahan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan petugas registrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

**BAB IV**

**DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**Bagian Kesatu**

**Data Kependudukan**

**Pasal 11**

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga;
  - k. cacat fisik dan/atau mental;
  - l. pendidikan terakhir;
  - m. jenis pekerjaan;
  - n. NIK ibu kandung;
  - o. nama ibu kandung;
  - p. NIK ayah;
  - q. nama ayah;
  - r. alamat sebelumnya;
  - s. alamat sekarang;
  - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;

- v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - x. tanggal perkawinan;
  - y. kepemilikan akta perceraian;
  - z. nomor akta perceraian/surat cerai; dan
  - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

## **Bagian Kedua**

### **Dokumen Kependudukan**

#### **Pasal 12**

- (1) Dokumen kependudukan meliputi:
- a. biodata penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP;
  - d. surat keterangan kependudukan; dan
  - e. akta pencatatan sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. surat keterangan pindah;
  - b. surat keterangan pindah datang;
  - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
  - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
  - e. surat keterangan tempat tinggal;
  - f. surat keterangan kelahiran;
  - g. surat keterangan lahir mati;
  - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
  - j. surat keterangan kematian;
  - k. surat keterangan pengangkatan anak;
  - l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
  - m. surat tanda bukti pelaporan peristiwa penting di luar negeri;
  - n. surat keterangan pengganti tanda identitas;
  - o. surat keterangan pencatatan sipil;
  - p. surat keterangan perkawinan; dan
  - q. surat keterangan perceraian.

#### **Pasal 13**

Surat keterangan kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

## **BAB V**

### **PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nomor Induk Kependudukan (NIK)**

#### **Pasal 14**

- (1) Setiap penduduk diberikan NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.

- (4) NIK tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili
- (5) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan
- (6) Persyaratan dan tata cara penerbitan NIK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah..

## **Bagian Kedua**

### **Pencatatan dan Penerbitan Biodata penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk**

#### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan dan Penerbitan Biodata penduduk**

#### **Pasal 15**

- (1) Penduduk WNI dan orang asing wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Penduduk WNI, orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang datang dari luar daerah atau dari luar wilayah NKRI karena pindah, wajib melapor kepada Dinas untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan biodata penduduk.
- (5) Persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

#### **Pasal 16**

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami.

#### **Paragraf 2**

#### **Penerbitan Kartu Keluarga**

#### **Pasal 17**

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas melalui lurah dan camat sebagai dasar penerbitan KK.
- (2) Orang asing yang memiliki izin tinggal tetap melaporkan susunan keluarganya kepada dinas, sebagai dasar penerbitan KK.
- (3) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala dinas.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

#### **Pasal 18**

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/di luar agama

yang diakui oleh peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi atau dikosongkan.

- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh dinas kepada penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

### **Pasal 19**

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mendaftarkan dan menerbitkan KK.

### **Paragraf 3**

#### **Penerbitan Kartu Tanda Penduduk**

### **Pasal 20**

- (1) Setiap penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dan telah mencapai umur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh kepada Dinas.
- (3) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

### **Pasal 21**

- (1) Penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki izin tinggal tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

### **Pasal 22**

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah NKRI, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Masa berlaku KTP :
  - a. untuk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun;
  - b. untuk orang asing tinggal tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**

##### **Paragraf 1**

##### **Perubahan Alamat**

##### **Pasal 23**

- (1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
  - a. pemekaran wilayah kecamatan, kelurahan, rukun tetangga/rukun warga;
  - b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah kecamatan, kelurahan, rukun tetangga/rukun warga;
  - c. perubahan nama jalan/kelurahan/kecamatan/kota.

##### **Pasal 24**

- (1) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), berupa :
  - a. KK dan KTP untuk penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap;
  - b. SKTT untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.
- (2) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dikenai biaya.

##### **Pasal 25**

- (1) Penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan dengan membentuk tim pendataan yang diketuai oleh kepala dinas yang beranggotakan unsur instansi terkait.
- (2) Persyaratan dan tata cara perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk oleh dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **Paragraf 2**

### **Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dalam Daerah**

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap perpindahan penduduk WNI yang pindah dalam daerah dilaporkan kepada kelurahan untuk perpindahan dalam satu kelurahan atau perpindahan antar kelurahan dalam satu kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar kecamatan.
- (2) Perpindahan penduduk WNI dalam satu kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap perpindahan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah dalam daerah melapor kepada dinas.
- (2) Perpindahan penduduk orang asing dalam satu kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan surat keterangan pindah.

#### **Pasal 28**

- (1) Kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan dalam daerah dilaporkan kepada kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya surat keterangan pindah.
- (2) Kedatangan penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang diakibatkan perpindahan dalam daerah dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya surat keterangan pindah.

#### **Pasal 29**

- (1) Kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 Tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan penduduk oleh kelurahan dan atau dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **Paragraf 3**

### **Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah**

#### **Pasal 30**

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah datang dari luar daerah, melaporkan kedatangannya kepada kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya surat keterangan pindah dari luar daerah.
- (2) Penduduk orang asing yang bermaksud pindah datang dari luar daerah, melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya surat keterangan pindah dari luar daerah.

#### **Pasal 31**

Pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

### **Pasal 32**

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah datang ke luar daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada kelurahan, kecamatan dan Dinas.
- (2) Penduduk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bermaksud pindah datang ke luar daerah, melaporkan kepindahannya kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan surat keterangan pindah oleh dinas dan KTP yang bersangkutan dicabut.
- (4) Persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah datang penduduk oleh kelurahan dan atau dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

### **Bagian Keempat**

#### **Pelaporan Pendatang dan Tamu**

### **Pasal 33**

- (1) Setiap pendatang melaporkan kedatangannya ke kelurahan paling lambat 2 x 24 jam sejak tanggal kedatangan.
- (2) Setiap tamu melaporkan kedatangannya ke kelurahan paling lambat 2 x 24 jam sejak tanggal kedatangan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan surat keterangan pendatang atau surat keterangan tamu oleh lurah.
- (4) Persyaratan dan tata cara pelaporan pendatang dan tamu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **PENCATATAN SIPIL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Asas Pencatatan**

### **Pasal 34**

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk pencatatannya dilakukan berdasarkan asas peristiwa.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pencatatan kelahiran**

#### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Kelahiran di Daerah**

### **Pasal 35**

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
  - b. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
  - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
  - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
  - e. Orang asing pemegang izin kunjungan; dan

- f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat meyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.
  - (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak yang tidak diketahui orang tuanya.
  - (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.
  - (6) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **Paragraf 2**

### **Pelaporan Kelahiran Penduduk Di Luar Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 36**

- (1) Setiap kelahiran WNI yang terjadi di luar wilayah NKRI dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat dan menerbitkan tanda bukti pencatatan kelahiran di luar wilayah NKRI.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **Paragraf 3**

### **Pencatatan Kelahiran WNI yang terjadi di atas Kapal Laut atau Pesawat terbang**

#### **Pasal 37**

- (1) Setiap kelahiran WNI yang terjadi di atas kapal laut atau kapal terbang wajib dilaporkan oleh orang tua ke dinas di tempat tujuan atau tempat singgah.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan surat keterangan kelahiran dari nakhoda atau pilot.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **Paragraf 4**

### **Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu**

#### **Pasal 38**

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.



## **Bagian Kedua**

### **Pencatatan Lahir Mati WNI dan Orang Asing di Daerah**

#### **Pasal 39**

- (1) Setiap lahir mati penduduk WNI yang terjadi di daerah wajib dilaporkan ke kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati orang asing yang terjadi di daerah wajib dilaporkan ke dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan surat keterangan lahir mati oleh lurah bagi penduduk WNI dan oleh Kepala Dinas bagi orang asing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Pencatatan Perkawinan**

#### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Perkawinan di Daerah**

#### **Pasal 40**

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah

#### **Paragraf 2**

#### **Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan**

#### **Pasal 41**

- (1) Pencatatan perkawinan yang dilaporkan kepada Dinas, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri, meliputi :
  - a. perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
  - b. perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.
- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

**Paragraf 3**  
**Pencatatan Perkawinan Antar Warga Negara Asing**

**Pasal 42**

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di daerah.

**Paragraf 4**  
**Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Wilayah  
Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 43**

- (1) Setiap perkawinan penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah NKRI dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat dan menerbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan WNI di luar wilayah NKRI.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

**Bagian Keempat**

**Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

**Pasal 44**

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada dinas atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

**Bagian Kelima**

**Pencatatan Perceraian**

**Paragraf 1**

**Pencatatan Perceraian di Daerah**

**Pasal 45**

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan perceraian kepada dinas atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.

- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

#### **Paragraf 2**

### **Pencatatan Perceraian WNI di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 46**

- (1) Setiap perceraian penduduk WNI yang terjadi di luar wilayah NKRI dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat dan menerbitkan tanda bukti pelaporan perceraian di luar wilayah NKRI.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah

#### **Bagian Keenam**

### **Pencatatan Pembatalan Perceraian**

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian dan mencabut kutipan akta perceraian serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada Dinas atau UPTD instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

#### **Bagian Ketujuh**

### **Pencatatan Kematian**

#### **Paragraf 1**

### **Pencatatan Kematian di Daerah**

#### **Pasal 48**

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara :
  - a. penduduk daerah;
  - b. penduduk luar daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **Paragraf 2**

### **Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati Tetapi Tidak Ditemukan Jenasahnya**

#### **Pasal 49**

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasanya, dicatat pada dinas di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenasanya.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **Paragraf 3**

### **Pencatatan Kematian Yang Ditemukan Jenasanya Tetapi Tidak diketahui Identitasnya**

#### **Pasal 50**

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenasanya tetapi tidak diketahui identitasnya, dilaksanakan oleh dinas di tempat diketemukan jenasanya berdasarkan surat keterangan dari kepolisian.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada dinas menerbitkan surat keterangan kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **Paragraf 4**

### **Pelaporan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 51**

- (1) Setiap kematian penduduk di luar wilayah NKRI dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke dinas, paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat dan menerbitkan surat tanda bukti kematian di luar negeri.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **Bagian Kedelapan**

### **Pencatatan Pengangkatan Anak**

#### **Paragraf 1**

### **Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah**

#### **Pasal 52**

- (1) Setiap pengangkatan anak yang kelahirannya di daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan pengadilan diterima oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil pada dinas membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.

- (3) Bagi anak yang kelahirannya di luar daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di dinas atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

#### **Paragraf 2**

### **Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 53**

- (1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh WNI di luar wilayah NKRI, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan ke Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada Dinas mengukuhkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

#### **Bagian Kesembilan**

### **Pencatatan Pengakuan Anak**

#### **Pasal 54**

- (1) Setiap pengakuan anak yang kelahirannya di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil pada Dinas mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
- (3) Bagi anak yang lahir di luar daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah

#### **Bagian Kesepuluh**

### **Pencatatan Pengesahan Anak**

#### **Pasal 55**

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya dicatat pada register akta perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan orang tuanya dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada register akta perkawinan.

- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat pencatatan sipil pada dinas membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

### **Bagian Kesebelas**

#### **Pencatatan Perubahan Nama**

##### **Pasal 56**

- (1) Setiap perubahan nama wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada Dinas yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pncatatan Sipil pada dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

### **Bagian Kedua belas**

#### **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**

##### **Paragraf 1**

#### **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah**

##### **Pasal 57**

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi WNI, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan. paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

##### **Paragraf 2**

#### **Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan bagi Pemegang kewarganegaraan ganda**

##### **Pasal 58**

- (1) bagi anak yang berkewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke Dinas yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

### **Bagian Ketiga Belas**

#### **Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

##### **Pasal 59**

- (1) Setiap pencatatan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan penduduk kepada dinas di tempat terjadinya peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah

### **Bagian Keempat Belas**

#### **Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

##### **Paragraf 1**

##### **Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**

##### **Pasal 60**

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada Dinas yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, baik atas inisiatif pejabat pencatatan sipil atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil pada Dinas membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

##### **. Paragraf 2**

##### **Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

##### **Pasal 61**

- (1) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada Dinas yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil pada Dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan menarik dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

**BAB VII**  
**AKTA PENCATATAN SIPIL**

**Pasal 62**

Akta pencatatan sipil terdiri atas :

- a. register akta pencatatan sipil; dan
- b. kutipan akta pencatatan sipil.

**Pasal 63**

- (1) Register akta pencatatan sipil terdiri atas :
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian; dan
  - e. pengakuan anak.
- (2) Register akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :
  - a. WNI dan orang asing; dan
  - b. waktu pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.
- (3) Register akta pencatatan sipil memuat :
  - a. jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. nama dan identitas pelapor;
  - e. tempat dan tanggal peristiwa;
  - f. nama dan identitas saksi;
  - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
  - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.
- (4) Register akta pencatatan sipil disimpan dan dirawat oleh dinas.
- (5) Register akta pencatatan sipil berlaku selamanya.

**Pasal 64**

- (1) Register akta pencatatan sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam daftar register, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materiil berdasarkan :
  - a. kutipan akta pencatatan sipil dan bukti lainnya; atau
  - b. penetapan pengadilan negeri.
- (2) Pembuktian kebenaran secara materiil terhadap data pada register akta pencatatan sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab Dinas.

**Pasal 65**

- (1) Kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta :
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian; dan
  - e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan akta pencatatan sipil memuat :
  - a. jenis peristiwa penting;
  - b. NIK dan status kewarganegaraan;
  - c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
  - d. tempat dan tanggal peristiwa;
  - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;



- f. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil

### **Pasal 66**

Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, dalam penguasaan salah satu pihak/dalam sengketa, atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

## **BAB VIII**

### **PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN SENDIRI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan**

### **Pasal 67**

- (1) Dinas melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penduduk korban bencana alam;
  - b. penduduk korban bencana sosial;
  - c. orang terlantar; dan
  - d. komunitas terpencil.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pendataan Penduduk Yang Tidak mampu Mendaftarkan Sendiri**

### **Pasal 68**

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Dinas atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Bantuan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dinas dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.
- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (5) Persyaratan dan tata cara pendataan penduduk yang tidak mampu mendaftar sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB IX**

### **Bagian Ketiga**

#### **Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan**

##### **Pasal 69**

- (1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruang data center Dinas.
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruang dokumen Dinas.
- (4) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan data cadangan (*back up data*).

## **BAB X**

### **WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

##### **Pasal 70**

Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :

- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
- b. surat keterangan pindah datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
- c. surat kerangan pindah ke luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
- d. surat keterangan tempat tinggal untuk orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
- e. surat keterangan kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
- f. surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
- g. surat keterangan kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
- h. surat keterangan pembatalan perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
- i. surat keterangan pembatalan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
- j. kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

## **BAB XI**

### **PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA**

##### **Pasal 71**

Apabila daerah atau sebagian daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan maka penyelenggaraan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 72**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan surat keterangan pengganti tanda identitas atau surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Surat keterangan pengganti tanda identitas atau surat keterangan pencatatan sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk penerbitan dokumen kependudukan.

- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan surat keterangan pengganti tanda identitas atau surat keterangan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

##### **Pasal 73**

- (1) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan di daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan informasi administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SIAK.
- (3) Dinas melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 74**

- (1) Dinas wajib memutakhirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pembiayaan SIAK**

##### **Pasal 75**

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan SIAK dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## **BAB XIII**

### **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK**

##### **Pasal 76**

- (1) Data pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh dinas.
- (2) Data pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. tanggal, bulan dan tahun lahir;
  - d. keterangan tentang kecatatan fisik dan/atau mental;
  - e. NIK ibu kandung;
  - f. NIK ayah kandung; dan
  - g. catatan peristiwa-peristiwa penting.

### **Pasal 77**

- (1) petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada Dinas dan kecamatan diberikan hak akses.
- (2) Petugas pada dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. supervisor perijinan;
  - b. operator pendaftaran penduduk;
  - c. operator pencatatan sipil; dan
  - d. operator layanan data dan informasi.
- (3) Petugas pada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. operator pendaftaran penduduk WNI; dan
  - b. operator layanan data dan informasi.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data pribadi.

### **Pasal 78**

- (1) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Persyaratan dan tata cara penggunaan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XIV**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 79**

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah dilaporkan oleh Dinas kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 80**

- (1) Kepala Daerah mengangkat pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan bewenang untuk :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
  - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;

- c. memanggil orang untuk dimintai keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b;
  - d. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  - e. menyerahkan berita acara pemeriksaan kepada penyidik POLRI.
- (3) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XVI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 81**

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), sebagai berikut :

- a. untuk penduduk WNI paling tinggi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu);dan
- b. untuk penduduk WNA/orang asing paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta).

#### **Pasal 82**

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), Pasal 48 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1), sebagai berikut :

- a. untuk penduduk WNI paling tinggi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu);dan
- b. untuk penduduk WNA/orang asing paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta).

#### **Pasal 83**

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu).
- (2) Setiap orang asing pemegang izin tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenai denda administrasi sebesar paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu).

#### **Pasal 84**

Dalam hal Pejabat pada dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah ini, dikenakan sanksi berupa denda sebesar paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta).

#### **Pasal 85**

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 84 merupakan penerimaan daerah.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 86**

Tindak pidana di bidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas, dan badan hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 87**

Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 88**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Pemerintah Daerah memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011;
- b. KTP seumur hidup yang telah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. KTP yang diterbitkan belum mengacu dalam Pasal 13 tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 89**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di daerah yang berkaitan dengan Administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 90**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk (Lembaran Daerah kota Pasuruan Tahun 2005, Nomor 01 Seri C ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 91**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 01 Mei 2010

**WALIKOTA PASURUAN,**

ttd

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 11 Oktober 2010

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN**

ttd,

**Drs. H. BAHRUL ULUM,MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600528 198403 1 005

**LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010,  
NOMOR 04**

Disalin  
Sesuai dengan aslinya,  
**Kepala Bagian Hukum**

**SUDIONO, SH, M.Hum**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN**  
**NOMOR 04 TAHUN 2010**  
**T E N T A N G**  
**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**I. UMUM**

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya, maka perlu merubah Peraturan Daerah Kota Pasuruan nomor 04 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.

Bahwa dalam rangka kemudahan administrasi kependudukan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil maka perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka sistem informasi manajemen kependudukan di Kota Pasuruan dengan menuangkan beberapa kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Pasal 1                | : | Adanya pengertian tentang istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan. |
| angka 2                | : | Kata “secara sah” bagi WNI dan orang asing pemegang izin tinggal tetap memiliki KK dan KTP.   |
| Pasal 2 s / d Pasal 91 | : | Cukup jelas   |

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 03**